



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
PERUMDA BPR KHATULISTIWA
PONTIANAK

Jalan Zainuddin Nomor 10 Telp (0561) 732514 Pontianak
Website : www.bprkhatulistiwapontianak.com Email : bapas_pontianak@yahoo.co.id



KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK

NOMOR : 037 / SK.DIR / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN FUNGSI ATAU UNIT PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN
ATAS NAMA FANY AYU ANGGREANY S.KOM

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KHATULISTIWA PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka sosialisasi kepada seluruh pegawai PUJK, pemantauan dan evaluasi serta laporan implementasi dan penyampaian laporan terkait Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan;
b. bahwa untuk melaksanakan huruf a di atas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan direksi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law Tahun 2021;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak;

P 22

7. Keputusan KPM Nomor 001/SK.KPM/Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Penetapan Saudara Hermansyah, SE sebagai Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak Periode Tahun 2022-2027;
8. Keputusan KPM Nomor 007/SK.KPM/Tahun 2022 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan KPM Nomor 002/SK.KPM/Tahun 2023 tentang Penunjukan Saudara Hermansyah, SE sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Utama merangkap Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Bahwa terhitung mulai tanggal 22 September menunjuk Saudara :

1. Nama : Fany Ayu Anggreany, S.Kom
2. Nomor Induk : 20.03.067
3. Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi/02 Januari 1996
4. Jabatan : Staf Bagian Umum
(IT Support)

Sebagai Fungsi atau Unit Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Adapun tugas dari Fungsi atau Unit Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan terlampir pada surat keputusan ini.

- KEDUA** :
- a. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 - b. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 22 September 2023

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA


Hermansyah, SE
Plt. Direktur Utama



Fungsi atau Unit Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mempunyai tugas :

- a. memberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai di PUJK mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat;
- b. mengoordinasikan proses perencanaan dan pelaksanaan kepatuhan PUJK terhadap ketentuan mengenai Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan;
- c. berkoordinasi dengan unit terkait untuk pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kepatuhan PUJK terhadap ketentuan mengenai Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan;
- d. melaporkan kepada Direksi mengenai implementasi Perlindungan Konsumen dan Masyarakat serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat dan mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan terkait Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.